BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Terhadap Pengelolaan Dana Premi Dan Bentuk Pertanggungan Pada Asuransi Astra Buana Motor Syariah Semarang

Kebutuhan akan lembaga keuangan islami bertambah kuat seiring dengan berkembangnya sektor jasa keuangan secara umum. Kehadiran industri asuransi merupakan hal yang rasional karena sebagian besar pengusaha dan anggota masyarakat memiliki kecenderungan untuk menghindari atau mengalihkan resiko keuangan karena industri asuransi menanggung sebagian resiko tersebut.

PT. Asuransi Astra Buana Motor Syariah dengan bentuk pertanggungan dengan moto "Dapatkan Perlindungan Untuk Sepeda Motor Kesayangnan Anda" merupakan perusahaan asuransi yang bergerak di bidang general insurance. Usaha asuransi umum (General Insurance) merupakan suatu sistem perlindungan dalam menghadapi risiko kecelakaan atau kehilangan khususnya kendaraan bermotor serta merupakan usaha dalam menghimpun dana masyarakat. Tipe risiko yang dipertanggungkan dalam asuransi kendaraan bermotor meliputi total loss only (TLO) maksudnya ialah Sepeda Motor mengalami kecelakaan akibat risiko yang dijamin polis dimana biaya perbaikanya diperkirakan sama dengan atau lebih 75% dari harga sepeda motor pada saat terjadinya kecelakaan, atau Sepeda motor

hilang akibat pencurian (bukan penggelapan, penipuan, dan lain-lain). Hal ini sesuai dengan klausula kerugian total (Total Loss Only) untuk pertanggungan kendaraan bermotor, yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Dewan Asuransi Indonesia: Disepakati bahwa pertanggungan ini hanya memberikan ganti rugi terhadap tertanggung dalam hal kendaraan bermotor yang dipertanggungkan mengalami kerugian total yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa dalam pasal I dan pasal II polis asuransi[1]

Sedangkan yang dimaksud menghimpun dana masyarakat, yaitu bahwa masyarakat yang menjadi peserta dalam asuransi sepeda diharuskan untuk membayar sejumlah premi yang telah disepakati kepada perusahaan asuransi. Premi merupakan pembayaran yang harus dilakukan peserta asuransi (AAB), yang biasanya disebut sebagai tertanggung, sebagai imbalan dari penggantian kerugian pembayaran.

Pengembangan Asuransi Astra Buana Motor Syariah perlu memperhatikan banyak faktor baik faktor ekonomi, pendidikan dan sebagainya, karena usaha Asuransi Astra Buana Motor Syariah lebih berhubungan dengan masyarakat sebagai individu bukan sebagai golongan bisnis, pengembangan usaha Asuransi Astra Buana sangat memerlukan dukungan, partisipasi dan kepercayaan dari masyarakat yang memang merupakan pendukung utama maju tidaknya Asuransi

[1] Polis Asuransi Astra Buana Motor Syariah Semarang Pasal 1 & 2

Astra Buana Motor Syariah. Hal ini merupakan tantangan bagi perusahaan Asuransi Astra untuk memasyarakatkan Asuransi Kendaraan Bermotor di tengah-tengah masyarakat.

Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa Asuransi dalam pengertian syariah ditegakkan atas tiga prinsip dasar:

1. Saling bertanggung jawab

2. Saling bekerjasama dan saling membantu

3. Saling melindungi penderitaan satu sama lain.[2]

PT. Asuransi Astra Buana Motor Syariah Semarang dalam pengelolaan dana kontribusi (premi) dibedakan menjadi dua, yaitu pengelolaan dana kontribusi (premi) dengan tabungan dan pengelolaan dana kontribusi (premi) tanpa unsur tabungan.

Dalam mekanisme pengelolaan dana kontribusi (premi) dengan tabungan, dana kontribusi (premi) peserta dibagi menjadi dua, yaitu rekening tabungan (kumpulan dana yang merupakan milik peserta, dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri atau meninggal dunia), dan rekening khusus (kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma untuk tujuan saling membantu dan dibayarkan bila peserta meninggal dunia atau perjanjian telah berakhir, jika ada surplus dana).

---

[2] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: CV Adipura Djogja, 2003, hlm. 101

Dalam pengelolaan dana kontribusi (premi) dengan tabungan adalah dimana seluruh dana yang terkumpul dari peserta asuransi diinvestasikan sesuai dengan prinsip syari'ah. Hasil investasi dibagikan menurut sistem bagi hasil (*mudharabah*) yaitu enam puluh persen (80%) bagi perusahaan dan dua puluh persen (20%) bagi perusahaan. Sesuai Kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.

Operasionalisasi Asuransi Astra Buana Motor Syariah ini ialah pada prinsipnya peserta menabung (*saving*) untuk perlindungannya bila terjadi risiko pada kendaraan bermotor seperti kecelakaan, kehilangan dan kerusakan lain, Dalam mengikuti atau masuk sebagai nasabah (insurer). Maka dari itu Asuransi ini memakai sistem bagi hasil yaitu 80% untuk perusahaan dan 20% untuk peserta. Sesuai Kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.

Jadi penulis menyimpulkan bahwa Asuransi Astra Buana Motor Syariah ialah asuransi yang bertumpu pada konsep tolong menolong dalam kebaikan (at-ta'awun), ketaqwaan serta perlindungan untuk menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain.

Gambaran umum mengenai pengertian Asuransi Syariah, prinsip/landasan filosofi, komitmen dan lain sebagainya tersebut di Asuransi Astra Buana Motor Syariah pada dasarnya sama dengan Asuransi (Takaful, Ta'min, Tadhamun) secara keseluruhan.

Sistem asuransi syari'ah adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia, semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa itu dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh setiap individu. Dengan pemberian tersebut, mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh orang yang tertempa peristiwa tersebut. Alangkah mulianya *ta'awun* mereka saling membantu antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya (malapetaka) peristiwa yang mengancam mereka.[3]

B. Analisis Ekonomi Islam mengenai Pengelolaan Dana Premi Pada PT. Asuransi Astra Buana Motor Syariah Semarang

Ekonomi Islam memandang bahwa Asuransi Syariah (Takaful, Ta'awun, Tadhammun) ialah saling memikul resiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan

[3] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah*, Jakarta: Gema Insani, 2004, hlm. 294.

atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* dana ibadah, sumbangan, derma yang ditunjukkan untuk menanggung risiko.[4]

Prinsip tolong menolong ini sesuai dengan firman Allah SWT. Prinsip tolong menolong ini sesuai dengan firman Allah SWT.

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. al-Maidah: 2)[5]

Asuransi Astra Buana Motor Syariah Semarang Dalam Menjalankan kegiatan Asuransinya telah memenuhi kriteria yang telah

---

[4] *Ibid*, hlm. 33.

[5] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: PT. Toha Putra, 1979, hlm. 179.

di maksud dalam Syariah Islam yaitu terhindar dari Gharar, Maisir, Serta Riba. Semisal adanya Unsur Gharar yang terjadi: Nasabah tidak mengetahui seberapa besar dan seberapa lama ia harus membayar premi, adakalanya seorang nasabah membayar premi premi sepeda motor satu kali, kemudian ia mendapatkan klaim karena adanya musibah yang menimpanya. Namun adakalanya seorang nasabah telah membayar premi hingga belasan kali, tidak mendapatkan klaim, lantaran tidak ada musibah yang menimpanya. Hal tersebut tidak terjadi pada Asuransi (AAB) yang telah menganut praktik-praktik Asuransi yang telah dibolehkan oleh Syariah islam.

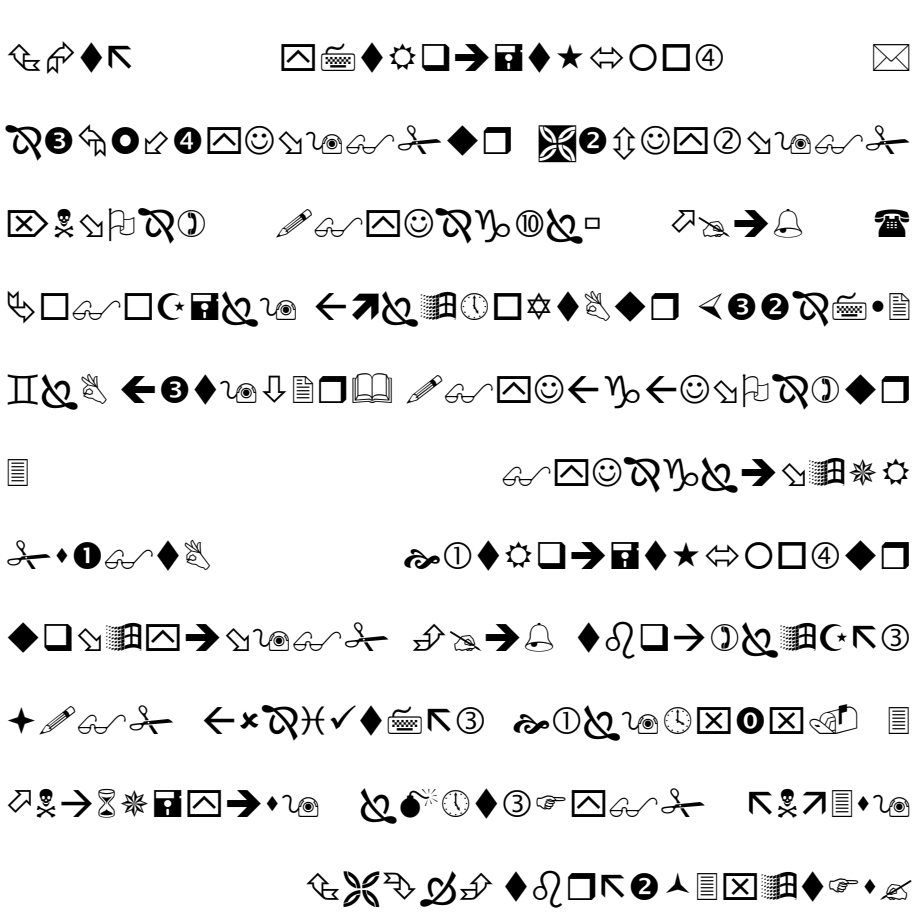

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.(Q.S.Al-Baqarah:219)

Asuransi dalam PT. Astra Buana Motor Syariah Semarang tidak sama dengan judi (*gambling*), karena asuransi bertujuan mengurangi resiko (*reducing of risk*) dan bersifat sosial dan membawa masalah bagi keluarga, sedangkan judi justru menciptakan resiko (*creating of risk*), tidak sosial, dan bisa membawa malapetaka bagi yang terkait dan keluarga.

Pendapat ini seperti yang telah dikemukakan oleh Abd. Wahab Khalaf, Mustafa Akhmad Zarqa (Guru Besar Hukum Islam Fakultas Syari’ah Universitas Syria), Muhammad Yusuf Musa (Guru Besar Hukum Islam Universitas Cairo Mesir), dan Abd. Rakhman Isa (Pengarang Kitab Al Muamalah al-Haditsah wa Ahkamuha). Alasannya :[6]

1. Tidak ada nash (Al-Qur’an dan Sunnah) yang melarang asuransi
2. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua pihak
3. Saling menguntungkan kedua pihak
4. Asuransi termasuk akad mudharabah (bagi hasil)

[6] Ali, AM. Hasan, 2004, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam : Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, & Praktis,* Jakarta : Prenada Media. Hlm.17

5. Asuransi termasuk koperasi (Syirkah Ta'awuniyah)
6. Asuransi dianalogikan (diqiyaskan) sistem pension seperti taspen

Dalam asuransi astra buanaa motor syari'ah semarang terdapat sifat *ta'awun* dimana asuransi syari'ah bertumpu pada konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan (*wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa*) dan perlindungan (*at-ta'min*). Juga menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung. Asuransi syari'ah telah terbebas dari hal-hal yang diharamkan oleh para ulama' yaitu bersih dari adanya "maghrib" (*maisir, gharar,* dan riba). Hal ini dapat dilihat dalam sistem operasional yang dilakukan, dimana dalam mekanisme pengelolaan dananya dapat memisahkan antara rekening dana peserta dengan rekening *tabarru'*. Tujuan dari pemisahan ini untuk menghindarkan adanya pencampuran dana. Sehingga asuransi syari'ah khususnya (*general insurance*) dapat terhindar dari *maisir,* dan *gharar.* Adapun masalah riba baik dalam praktik kerugian materi maupun jiwa dapat dieliminir dengan menggunakan instrumen syari'ah sebagai pengganti sistem riba, misalnya *mudharabah, wadi'ah, wakalah,* dan sebagainya.

Sistem Pengelolaan Dana Premi pada PT. Asuransi Astra Buana Motor Syariah Juga telah Sesuai dengan Ketentuan-ketentuan

yang telah diatur Oleh DSN Menurut Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 bagian pertama mengenai Ketentuan Umum angka 1 disebutkan bahwa pengertian asuransi syari'ah (ta'min, takaful, atau tadhamun) ialah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi bentuk *asset* dan atau *tabarru'* yang memberi pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) sesuai dengan Syari'ah dalam melakukan transaksi asuransi syariah khususnya dalam pengelolaan Dana premi.[7]

Asuransi sudah memperhitungkan secara matematik untung ruginya bagi perusahaan asuransi dan bagi para pemegang polisnya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara mutlak (berdasarkan ilmu aktuaria). Sesuai dengan asas dan prinsip hukum Islam; meniadakan kesempitan dan kesukaran dan hidup bergotong royong.[8] Asuransi menciptakan kemaslahatan umum, dengan berasuransi dapat mendatangkan rasa aman pada diri sendiri, karena sudah ada yang menanggung resiko dari bahaya-bahaya yang sewaktu-waktu dapat menimpa diri kita walaupun itu belum diketahui kapan terjadinya. Dengan berasuransi dapat menumbuhkan rasa setia kawan dan tanggung jawab kepada ahli waris yang kelak ditinggalkannya dimana hla in sangat dianjurkan dalam Islam yang berkecukupan

---

[7] Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 21/DSN-MUI/X/2001, tentang: Pedoman Umum Asuransi Syariah .

[8] Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Gunung Agung, 1997, hlm. 136.

dan tidak menjadi beban tanggungan orang banyak. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW.

اِنَّكَ آنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ آغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَدَعَهُمْ عالَةً يَتَكَفَّفُون الناس

Artinya :

"Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli waris dalam keadaan kecukupan dari pada meninggalkan mereka menjadi beban tanggungan orang banyak." (HR. Bukhori).

Menurut pendapat Ahmad Azhar Basyir sebagaimana dikutip oleh Syakir Sula, mengatakan bahwa di dalam asuransi At-ta'min (asuransi syari'ah) yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu,saling melindungi di antara peserta sendiri. Perusahaan asuransi syari'ah diberi kepercayaan (*amanah*) oleh peserta untuk mengelola premi (kontribusi) peserta, mengembangkan dengan jalan halal, terhindar dari praktik-praktik yang diharamkan Allah, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai perjanjian yang telah disepakati dan sebagainya.

Dari uraian di atas penulis berkesimpulan bahwasanya dalam pengelolaan dana premi Asuransi Astra Buana Motor Syariah Semarang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Di dalam pengelolaannya Asuransi Astra Buana Motor Syariah menggunakan

prinsip mudharabah (bagi hasil), tidak ada unsur “maghrib” (*maisir*, *gharar*, dan *riba*). Karena operasionalisasi Asuransi Astra Buana Motor Syariah Semarang ini adalah pada prinsipnya peserta menabung (*saving*) untuk perlindungan bila terjadi kecelakaan, kerusakan, kehilangan serta risiko-risiko lain pada kendaraan bermotor. Dalam mengikuti atau masuk pada PT. Asuransi Astra Buana Motor Syariah Semarang dengan kontrak satu tahun. Maka dari itu Asurani Astra menggunakan sistem bagi hasil yaitu 80 % untuk perusahaan dan 20 % untuk peserta. Sesuai Kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.